



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/762 /2026

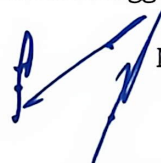
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PENILAI KOMPETENSI
(ASSESSOR) PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA UNTUK
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf b, ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk panitia seleksi dan tim penilai kompetensi (assessor) untuk pengisian jabatan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi (Assessor) pada Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Kompetitif dan Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR) PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA UNTUK PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

KESATU : Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi (Assessor) pada Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan uji kompetensi/evaluasi kinerja dari pejabat yang ada dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong/rotasi/mutasi;
- b. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilaian Kompetensi (Assessor);
- c. melakukan tes wawancara;
- d. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Bupati Aceh Tamiang dan selanjutnya ditetapkan 1 (satu) orang oleh Bupati Aceh Tamiang;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Bupati Aceh Tamiang; dan
- f. melaporkan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Badan Kepegawaian Negara melalui Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Tim Penilai Kompetensi (Assessor) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan Uji Potensi dan Kompetensi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 sesuai dengan jumlah peserta yang diserahkan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- b. menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi para peserta berikut rekap, lembar penilaian, dan membuat berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Aceh Tamiang.

 KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia yang bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan rotasi/mutasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. mengumumkan pendaftaran calon pada kegiatan seleksi terbuka;
 - d. melakukan pendaftaran calon;
 - e. melakukan selesi administrasi calon;
 - f. mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi dan mengumumkan tahapan/hasil seleksi selanjutnya;
 - g. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - h. memeriksa kelengkapan berkas administrasi peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - i. menyusun jadwal Kegiatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - j. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - k. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - l. menghimpun surat-surat atau dokumen-dokumen;
 - m. membuat notulen rapat;
 - n. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Panitia Seleksi.
- KELIMA : Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi (Assessor) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Kepada Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi (Assessor), dan Sekretariat yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening:
- a. 5.03.02.2.02.0001.5.1.02.02.001.00004; dan
 - b. 5.03.02.2.02.0001.5.1.02.02.001.00029.



KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 4 September 2026 M
22 Rabiul Awaal 1448 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI

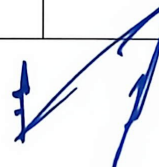
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Tim Penilai masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 762/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM
PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR) PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA
UNTUK PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN UJI KOMPETENSI UNTUK PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
PANITIA SELEKSI			
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua merangkap Anggota	
4.	Unsur Pakar/Profesional	Anggota	
5.	Unsur Akademisi	Anggota	
6.	Unsur Akademisi	Anggota	
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI			
1.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kabid Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Zulfan Efendy, S.E.)	Wakil Ketua II	
4.	Analisis Perencana Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Andri Septyanto, S.Kom)	Anggota	



5.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Ellyza Nora, S.K.M.)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Jamhuri)	Anggota	
7.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Vera Purnama)	Anggota	
8.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Bambang Harianto)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Husni Ansari Lubis)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Muhammad David)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/762/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM
PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR) PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA
UNTUK PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR) PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI UNTUK PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Unsur Badan Kepegawaian Negara RI /Unsur Lembaga Administrasi Negara RI	Tim Penilai Kompetensi (Assesor)	
2.	Unsur Lembaga Penyelenggara Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Terakreditasi	Tim Penilai Kompetensi (Assesor)	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI